



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESORANG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ATAS DASAR PERINTAH JABATAN

Evans Berpin Brahmama¹⁾, M. Holyone Nurdin Singadimedja²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S.
Ronggowaluyo Telukjambe, Karawang 41361

evansberpin@gmail.com
holyonesingadimedja@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana melakat pada seorang yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, merampas nyawa seseorang merupakan tindak pidana berat dikarenakan melanggar hak daripada manusia untuk hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peraturan terhadap pembunuhan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana. Pasal 338 dimana seseorang dengan sengaja merampas nyawa seseorang dapat di pidana dengan penjara paling lama 15 tahun, yang kemudian apabila terdapat unsur dengan sengaja dalam hal ini direncanakan terlebih dahulu maka pidana nya adalah seumur hidup, hukuman mati dan/atau selambat- lambatnya adalah dua puluh tahun penjara.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Pembunuhan

Abstrac

Criminal liability is imposed on a person who commits a crime, both minor and serious crimes, depriving a person of his life is a serious crime because it violates the right of a human being to live. The research method used in this study is normative juridical research. Regulations against murder have been regulated in Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. Article 338 where a person intentionally deprives a person of life can be punished with imprisonment for a maximum of 15 years, which then if there is an element intentionally in this case planned in advance then the penalty is life, the death penalty and / or no later than twenty years imprisonment.

Keyword : Accountability, Punishment, Murder

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai suatu sistem pada asas-asas yang dikemukakan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantaraan tulisan para ahli hukum, putusan pengadilan, dan himpunan hukum dalam suatu undang-undang. Kegunaan hukum dalam kejadian yang konkrit tidak hanya bersandaran kepada ketentuan hukum dalam undang-undang saja, karena undang-undang tidak dapat memuat kaidah terperinci untuk peristiwa apa yang akan terjadi, melainkan ia bersandaran juga pada premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum¹.

Lahirnya alasan penghapus pidana dalam hukum pidana sekarang ini, maka harus terlebih dahulu memperhatikan tentang lahirnya aliran-aliran yang membawa

¹Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, Nelvetia Purba, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/Pn Lpb), Jurnal Ilmiah Metadata, Issn :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022



pengaruh terhadap tujuan hukum pidana. Aliran pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancen regime yang abritrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan, yang terjadi pada waktu itu di Perancis dan di Inggris. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.²

Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mengatur ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan, ini sejalan dengan Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya". Sehingga adanya hukum agar tidak adanya berbenturan kepentingan yang dimana bisa menghilangkan nyawa seseorang karena untuk memenuhi rasa ego dari sifat manusia itu sendiri.

Dengan begitu dilarang oleh negara untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak dengan kesengajaan, dikarenakan untuk menghormati hidup manusia serta menjaga ketertiban di masyarakat sebagaimana amanat dari konstitusi kita yakni UUD 1945, lebih lanjut lagi untuk menghormati Hak Asasi Manusia itu sendiri. Yang dimaksud menghilangkan nyawa atau pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana. Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.³

Dalam suatu tindakan pembunuhan tidak semata-merta atas kehendak dia sendiri namun ada kala nya suatu tindakan pembunuhan tersebut atas suatu perintah jabatan, yang dimaksud dengan Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.⁴ hal ini terjadi pada kasus baru baru ini yakni yang dialami oleh salah satu anggota polri yakni Bharada E yang melakukan pembunuhan atas dasar perintah jabatan. Sehingga bagaimana uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan seperti pengaturan pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan atas perintah jabatan dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi seorang yang melakukan pembunuhan atas perintah jabatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini dengan meneliti terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan berusaha

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *TeoriTeori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1992) hal. 25.

³*Op.Cit*, Suyadi

⁴P.A.F Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, 1984, Bandung, Sinar Baru, hlm 500.



menemukan sampai sejauh mana hukum positif yang ada di negara tertentu dalam membahas masalah apabila tindak pidana tersebut terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGATURAN PIDANA TERHADAP SESEORANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ATAS DASAR PERINTAH JABATAN

Meningkatnya kejahatan yang terjadi dewasa ini di masyarakat semakin mengkhawatirkan baik dari jumlah maupun modus operandi yang dilakukan bagaikan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Seperti dalam kasus kasus pembunuhan dimana pelaku kejahatan pembunuhan ini akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan khusus hukum pidana yang diatur diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dikenal sebagai delik delik diluar KUHP dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan khusus hukum pidana yang diatur diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dikenal sebagai delik delik diluar KUHP 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja; 3. Menghilangkan; 4. Nyawa orang lain.⁵

Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP "Barang siapa yang merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" namun dalam hukum pidana ada yang dinamakan alasan pemaaf dan alasan pembenar salah satu di antara alasan atas dasar perintah jabatan maka dimasukkan kepada kategori *Deelneming* penyertaan terdapat pada Pasal 55 Ayat 1 KUHP dimana seorang melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Yang dimaksud dengan perintah jabatan menurut Wirjono Prodojodikoro berpendapat dianggap suatu perintah yakni suatu instruksi dari seorang atasan kepada semua orang bawahan tanpa menyebutkankan nama orang-orang tertentu, untuk melakukan hal-hal yang tanpa instruksi itu merupakan tindak pidana. Tetapi perintah seorang polisi kepada pekerja swasta untuk membersihkan jalan yang menghalangi lalu lintas termasuk lingkup perintah yang dilindungi pasal 51 ayat (1) KUHP meskipun antara polisi dan swasta tadi bukan atasan-bawahan.⁶

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan paksaan adalah tindakan yang dibenarkan, sehingga risiko yang harus dihadapi yang harus seimbang atau lebih berat dari tindakan yang dilakukan termasuk dalam *overmacht*. Jika bunga yang dikorbankan lebih berat daripada bunga yang disimpan, tidak ada kebetulan, pembuat dalam hal ini harus dihukum.⁷

⁵Felicia Angelina Ransun, Max Sepang, Tommy M. R. Kumampun, PENERAPAN AJARAN STRAFUITSLUITINGSGRONDEN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, *Lex Crimen* Vol. X/No. 11/Okt/2021

⁶Wirjono Prodojodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 1989, Bandung, Eresco, hlm 87-88

⁷Fitria Lubis dan Syawal Amry Siregar, *Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)*, Volume.1 No.02 Tahun 2020(Februari); 9-17



Perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi rumusan delik sehingga itu merupakan tanda/indikasi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Bagi penganut ajaran sifat melawan hukum yang formal, alasan pembenar hanya boleh diambil dari hukum positif, yang tertulis, sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil alasan pembenar boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.⁸

Maka bisa disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan atas dasar perintah jabatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatan pembunuhan itu sendiri, sehingga tidak ada alasan dalam hal ini baik alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada tindakan pembunuhan itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Dikarenakan perintah tersebut bukan merupakan perintah atas kewenangan dalam ruang lingkup pekerjaan, meskipun dengan begitu haruslah dipertanggungjawabkan atas tindakan perbuatan menghilangkan nyawa itu sendiri.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS DASAR PERINTAH JABATAN

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.,

W.P.J Pompe mendefinisikan istilah *strafbaar feit* (definisi hukum positif). Menurut beliau istilah “perbuatan pidana” itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana⁹. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*shuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi selain itu harus ada orang yang dapat dipidana. Maka dari itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dimana dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku sendiri mengetahui perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum serta pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan. Sedangkan Menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa straf baar feit mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan Untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, bahwa hal yang mutlak pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

⁸ Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & implementasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

⁹ Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, 2003, Jakarta, Djambanan hlm 3



Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. KUHP sendiri sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Van Hammel menambahkan kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu :¹⁰

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Sehingga ketika seseorang melakukan tindak kejahatan dimana seorang itu menghilangkan nyawa seseorang maka haruslah di pertanggungjawabkan perbuatan itu sendiri terlepas perbuatan itu atas kehendak dia sendiri atau adanya paksaan dari seorang (*Overmach*) atau dasar perintah jabatan. Salah satu contoh kasus adalah seorang polisi menembak sesama polisi atas dasar perintah atasan meskipun dia dalam keadaan perintah atasan namun jerat pidana tetap melat padanya, dengan demikian maka pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang melakukan pembunuhan berencana atas perintah jabatan haruslah dipertanggungjawabkan, meskipun dalam pasal 51 KUHP dikatakan bahwa atas perintah jabatan mengandung unsur alasan pemaaf namun hanya sebatas pada suatu objek tertentu bukan tentang persoalan pembunuhan apalagi pembunuhan itu direncanakan.

Selanjutnya kesalahan Kesalahan memiliki arti pelaku dapat dicela atas perbuatannya (*verwijtbaarheid*) yang tidak hanya ditentukan berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya (berupa kesengajaan dan kealpaan), tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian(dari luar) mengenai hubungan antara sipembuat dengan perbuatannya.¹¹

Maka kita dapat simpulkan bahwa pelaku perampasan nyawa seseorang atas dasar perintah jabatan, tetap harus dipertanggung jawabkan guna mencari kebermanfaatn serta keadilan hukum, terlepas dari perintah jabatan atau kehendak sendiri perbuatan menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan yang melanggar hak seseorang serta melanggar perbuatan melawan hukum yang bisa dipidanakan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peraturan terhadap pembunuhan telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana, Pasal 338 dimana seseorang dengan sengaja merampas nyawa seseorang dapat di pidana dengan penjara paling lama 15 tahun, yang kemudian apabila terdapat unsur dengan sengaja dalam hal ini direncanakan terlebih dahulu maka pidana nya adalah seumur hidup, hukuman mati dan/atau selambat- lambatnnya adalah dua puluh tahun penjara. Sebagaimana

¹⁰Abd Razak Musahib, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA NYAWA ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, Vol.2 No.9 Februari 2022, Jurnal Inovasi Penelitian.

¹¹ Timothy Sutanto Simamora, *Batas Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pidanaan*, Vol 10 No 2 Tahun 2023 Hal. : 506-519



peraturan tersebut maka haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku baik dengan perintah jabatan atau kehendak sendiri, demikian pula seseorang yang melakukan pembunuhan haruslah dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut dikarenakan telah melanggar hak dari seorang untuk hidup terlepas dari apapun itu.

Saran

Bahwa dalam pemeriksaan dipengadilan terhadap kasus kasus pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 perlu dilakukan pemeriksaan secara ketat terhadap terdakwa perihal hal hal yang terkait alasan alasan penghapus pidana dan jika perlu sejak pemeriksaan pendahuluan dan penyidikan. Agar tidak terjadi kriminalisasi ataupun preeksekusi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, bantuan materil dan non materil dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Razak Musahib, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Vol.2 No.9 Februari 2022, Jurnal Inovasi Penelitian.
- Felicia Angelina Ransun, Max Sepang, Tommy M. R. Kumampun, *Penerapan Ajaran Straffuitsluitingsgronden Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan*, Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021
- Fitria Lubis Dan Syawal Amry Siregar, *Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)*, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Darma Agung
- P.A.F Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, 1984, Bandung, Sinar Baru, Hlm 500.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, Nelvetia Purba, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/Pn Lbp)*, Jurnal Ilmiah Metadata, Issn :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
- Timothy Sutanto Simamora, *Batas Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pidana*, Vol 10 No 2 Tahun 2023 Hal. : 506-519
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2003, Jakarta, Djambanan.
- Wirjono Prodijko, *Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 1989, Bandung, Eresco,
- Gandi Utama Putra A.A.Sg. Wiratni Darmadi, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Dibawah Sadar (Trance) (Studi Kasus Pembunuhan Di Subagan Karangasem)*, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Udayana, Fakultas Hukum.